

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Nomor : 139 /03/ Pemkab - LB/01/ 2016
Nomor : 94/Seskab.008.435579/V/2016

TENTANG
PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG BARAT
TAHUN 2017

Pada hari ini rabu tanggal sebelas bulan Mei Tahun Dua Ribu Enam Belas, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Drs. MUKHLIS BASRI : Bupati Lampung Barat berkedudukan di Jl. Raden Intan II No. 1 Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagai Pemberi Hibah selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA.
2. IMTIZAL,S.Sos : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat berkendudukan di Jl. Tulip No. 6 Way Mengaku Kec. Balik Bukit Lampung Barat, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat, sebagai penerima Hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana di ubah dengan Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang - Undang ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana tlah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomr 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Keuangan Hibah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akutansi Hibah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Kemnterian/Lembaga/Satker;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Guberur, Bupati dan Wakil Bupat, dan/atau walikota Dan wakil Walikota Tahun 2017;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534/Kpts/KPu/TAHUN 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
16. Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 115/KPTS/KPU/TAHUN 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 146/Kpts/KPu/Tahun 2015 tentang Pedoman Penyaluran dan Pertanggung jawaban Pengguna anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati atau Walikota dan Wakil walikota;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
20. Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tentang Honorarium Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota serentak;
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2016;
22. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya bersama - sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017.
- b. Bahwa Hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :



Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah Uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp.18.481.419.000,-(delapan belas milyar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah),- yang terdiri dari :
 - a. Tahun pelaksanaan 2016 sebesar RP.13.279.456.000,- (tiga belas milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - b. Tahap pelaksanaan tahun 2017 sebesar Rp. 5.201.963.000,- (lima milyar dua ratus satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah),-
- (2) Pemberian Hibah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Pasal 2

PENGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah Uang dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dalam pasal 1 ayat 1 point a, hanya di pergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017 (Tahapan Pelaksanaan 2016).
- (2) Hibah uang dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dalam pasal 1 ayat (1) point b untuk membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017 (Tahapan Pelaksanaan 2017).
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat berdasarkan tahapan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian Hibah ini.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK PERTAMA
- (2) PIHAK KEDUA wajib menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.
- (3) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan penatausahaan penggunaan dana Hibah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan atas penggunaan Dana Hibah yang di kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan Dana Hibah uang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat ke rekening penampung Dana Hibah KPU Lampung Barat Untuk kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017.
- (2) Transfer Dana Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah untuk selanjutnya PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dengan lampiran sebagai berikut ;
 - a. Foto Copy KTP yang bertindak atas nama KPU;
 - b. Foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini;
 - c. Pakta Integritas;
 - d. Foto copy rekening penampungan Dana Hibah langsung dari Bank;
 - e. Kwitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel;
 - f. Uraian kebutuhan sebagaimana lampiran NPHD;
- (3) Pencairan Hibah uang untuk Tahap Pelaksanaan Tahun 2016 dilaksanakan dalam 2 (dua) Tahap Pencairan dengan rincian 60% (enam puluh persen) tahap ke 1 (satu) dan 40% (Empat Puluh Persen) tahap ke 2 (dua) dari jumlah Anggaran yang tersedia pada Tahun 2016 sebesar RP.13.279.456.000,- (tiga belas milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah); dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Setelah di tandatanganinya perjanjian ini oleh PARA PIHAK dan PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Jumlah pencairan Dana Hibah uang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Uraian kebutuhan sebagaimana terlampir pada NPHD;
- (4) Pencairan Hibah Uang untuk Tahap Pelaksanaan Tahun 2017 dilaksanakan pada Awal Bulan Januari Tahun 2017 dan hanya dilaksanakan satu tahap sebesar Rp. 5.201.963.000,- (lima milyar dua ratus satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah),-

Pasal 5

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 1.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang di danai dari Dana Hibah Daerah.

SKPD	KABAG PEMERINTAHAN
	

- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan Uang Hibah dan menyampaikan laporan penggunaan belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahapan Pelaksanaan Tahun 2016 paling lambat tanggal 10 Januari 2017 meliputi :
- a. Laporan Penggunaan Dana Hibah;
 - b. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;
- (4) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan penggunaan dana Hibah secara keseluruhan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Hibah ini berlaku dihitung sejak NPHD ini ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan selesainya penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017.
- (2) Pihak yang berniat untuk mengubah perjanjian Hibah Daerah ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sebelum perjanjian Hibah Daerah ini berakhir.

Pasal 7

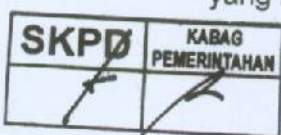
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, maker, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (monoter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (force majeure).
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Lampung Barat.



Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) selain kebutuhan barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015, sepanjang kebutuhan barang dan jasa tersebut diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya selama dibutuhkan untuk mendukung pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017.
- (2) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menandatangani perjanjian Hibah ini.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA melakukan perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Hibah Daerah dimaksud, PIHAK KEDUA wajib mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA melalui Pemerintah Kabupaten Lampung Barat .
- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017 yang dilaksanakan pada Tahun 2016 masih terdapat Sisa Dana Hibah Daerah pada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada PT. Bank Lampung Cabang Pembantu Liwa paling lambat tanggal 31 Desember 2016, sedangkan untuk Sisa Dana Hibah Daerah pada tahap Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 akan disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada PT. Bank Lampung Cabang Pembantu Liwa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017.
- (5) Apabila terdapat Jasa Giro pada Rekening Penampung Dana Hibah KPU Lampung Barat selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017, maka PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya Jasa Giro tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui PT. Bank Lampung Cabang Pembantu Liwa .
- (6) Dalam hal apabila terjadi kegiatan pemilihan lanjutan, pemilihan susulan dan pemungutan suara ulang PIHAK PERTAMA wajib untuk mengalokasikan Anggaran untuk kegiatan pemilihan lanjutan, pemilihan susulan dan pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan pemilihan diluar Anggaran yang telah tercantum dalam NPHD ini.



Pasal 10

PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksana perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari Rabu tanggal 11 bulan Mai tahun dua ribu enam belas sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



IMTIZAL, S.Sos

PIHAK PERTAMA

BUPATI LAMPUNG BARAT



DR. MUKHLIS BASRI

MENGESAHKAN
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS KPU KAB. LAMBAR

MUNANDAR, S.Sos

NIR. 19700724 199803 1-003

Ar.